



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

SURAT TUGAS
NOMOR : 26/PBJ.03.2-ST/1222/1/2026

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 480/PBJ.03.2-Und/05/2026 perihal Undangan Rapat Pemanfaatan Sistem Pengadaan Barang/Jasa pada Perencanaan Pengadaan Tahun Anggaran 2026 Satuan Kerja KPU;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Plt. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan dipandang perlu untuk menugaskan nama yang tercantum dalam surat tugas untuk Mengikuti Rapat Pemanfaatan Sistem Pengadaan Barang/Jasa pada Perencanaan Pengadaan Tahun Anggaran 2026 Satuan Kerja KPU, secara daring via *Zoom Meeting*;
- Dasar : 1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786;
2. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 480/PBJ.03.2-Und/05/2026 perihal Undangan Rapat Pemanfaatan Sistem Pengadaan Barang/Jasa pada Perencanaan Pengadaan Tahun Anggaran 2026 Satuan Kerja KPU.

Memberi Tugas

- Kepada : 1. Nama : NOVI ARDIAN, S.Sos
NIP : 199411202020121009
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
2. Nama : ZULHAM ALMANSURI NST, SE
NIP : 198402162008111001
Jabatan : Pejabat Pengadaan (PP)

Tanggal : 20 MEI 2026

Untuk : Mengikuti Rapat Pemanfaatan Sistem Pengadaan Barang/Jasa pada
Perencanaan Pengadaan Tahun Anggaran 2026 Satuan Kerja KPU,
secara daring via *Zoom Meeting*

Kotapinang, 19 Mei 2026

Plt. Sekretaris,



Taufiq Harun